

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Bisnis tidak pernah memberikan kepastian (*uncertainty*). Perusahaan sebagai aktor dalam dunia usaha selalu berkesempatan untuk mendapatkan keuntungan dan kemungkinan mengalami kerugian, dimana hal tersebut bisa berujung pada kondisi kebangkrutan. Begitu pula dengan perusahaan BUMN, sebagai pelaku bisnis seringkali dihadapkan pada kondisi yang tidak menguntungkan, sehingga banyak kewajiban-kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan, yang mana menimbulkan kondisi *insolvency* atau tidak mampu bayar pada banyak pihak. Untuk itu, hukum memberikan mekanisme penyelesaian melalui kepailitan.

Kepailitan menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau yang selanjutnya disebut UUKepailitan dan PKPU adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak

Debitor dan Kreditor yang dimaksud adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dalam likuidasi. Orang dapat sebagai Kreditor dan Debitor.<sup>1</sup> Pada diri Debitor terdapat terdapat *schuld* dan *haftung*. *Schuld* adalah kewajiban Debitor untuk membayar utangnya, sedangkan *haftung* adalah kewajiban Debitor untuk menjamin bahwa utang-utangnya dapat dibayar dari harta kekayaannya.<sup>2</sup> Dalam hal ini sebenarnya sudah terlihat bahwa perbedaan terhadap subyek hukum dalam Undang-undang ini adalah hanya perseorangan dan korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dalam likuidasi.

Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU mengatur secara khusus mengenai pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau **Badan Usaha Milik Negara** yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU yang dimaksud dengan "Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik" adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Dari penjelasan ayat tersebut sekilas dapat dipahami bahwa BUMN yang dimaksud, dimana pihak

---

yang berhak untuk mengajukan permohonan pailit hanyalah Menteri Keuangan adalah BUMN yang berbentuk Perum, karena bergerak dibidang kepentingan publik dan modalnya tidak terbagi atas saham. Sedangkan terhadap perusahaan BUMN yang berbentuk Persero tidak terikat dalam ketentuan pasal tersebut.<sup>3</sup> Namun pada realitanya pemahaman mengenai perusahaan BUMN yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU masih menimbulkan perdebatan, khususnya berkaitan dengan perusahaan BUMN yang berbentuk Persero. Contohnya pada kasus permohonan pailit terhadap PT. Dirgantara Indoensia (Persero) yang dimohonkan oleh para mantan karyawannya. Setelah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan pailit terhadap PT. Dirgantara Indonesia (Persero) karena menganggap para mantan karyawan yang bertindak sebagai pemohon pailit tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum pihak untuk mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Dirgantara Indonesia (Persero). Yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Dirgantara Indonesia hanyalah Menteri Keuangan.

Disisi lain, BUMN juga mempunyai karakteristik yang berbeda dengan swasta, karena sebagian diantaranya menjadi objek vital nasional. Pengertian obyek vital nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha

yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.<sup>4</sup> Oleh karena itu, terdapat banyak kepentingan umum yang melekat pada BUMN Persero.

Pada dewasa ini, masih belum ada penelitian yang secara spesifik membahas tentang kepailitan BUMN Persero sebagai obyek vital nasional. Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut saya berkeyakinan bahwa substansi penelitian ini memiliki nilai orisinalitas maupun aktualitas sebagai sebuah karya penelitian dan penulisan akademik.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Siapa sajakah pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan BUMN Persero?
2. Apa sajakah hal-hal yang harus dipertimbangkan Hakim dalam memutus perkara permohonan pailit terhadap perusahaan BUMN Persero yang termasuk sebagai obyek vital nasional?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji siapa sajakah pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan BUMN Persero.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji hal-hal apa sajakah yang harus dipertimbangkan Hakim dalam memutus permohonan pailit terhadap perusahaan BUMN Persero yang termasuk sebagai obyek vital nasional.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini akan memberikan manfaat yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana ketentuan tentang kepailitan BUMN Persero dan penerapan ketentuan hukum kepailitan dalam kasus permohonan pailit terhadap BUMN Persero yang termasuk sebagai obyek vital nasional.

#### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktisnya adalah memberikan pengetahuan yang jelas mengenai bagaimana ketentuan hukum tentang pihak yang berhak mengajukan permohonan pailit perusahaan BUMN Persero dan penerapan

vital nasional sehingga masyarakat khususnya para pelaku bisnis di Indonesia mendapatkan kepastian hukum dan tidak ada lagi dualisme penafsiran tentang pihak mana saja yang dapat mengajukan permohonan